BAB II

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Cerai talak oleh suami murtad dalam fiqh

1. Pengertian talak

Talak diambil dari kata الطَّلَاقُ yang berarti lepasnya ikatan dan

pembebasan. Sedangkan menurut syari'ah pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya ikatan perkawinan dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung (talak ba'in) atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan (talak raj'i). Pelepasan ikatan nikah secara mutlak dalam ba'in, yang mengharuskan pernikahan baru untuk kembali. Sementara talak dalam arti pengurangan ikatan nikah misalnya dalam talak raj'i yang belum melepaskan ikatan nikah seutuhnya sehingga masih bisa kembali selama masa 'iddah.'

¹ Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet. X, 2007), 318.

² Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadis, 2004), 138.

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun dan syarat masing-masing rukun itu. Adapun rukun talak adalah

a. Suami yang mentalak istrinya

Di antara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

- Suami yang mentalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.
- 2) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, minum khamr atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

Jumhūr ulama berpendapat bahwa talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan oleh

karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.

3) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.³

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu;
- b) Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta yang dipaksa;
- c) Orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri; dan
- d) Orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya, orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya. ⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 202-203.

⁴ *Ibid.*, 204.

b. Istri yang ditalak

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, *fuqahā'* sepakat bahwa mereka harus:

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i
- 4) Tidak sedang haid, atau suci yang dicampuri.⁵

c. Shigat atau ucapan talak

Dalam hal shigat atau ucapan talak, terdapat dua persoalan, yaitu ucapan talak secara mutlak dan ucapan talak al-mu'allaq (talak yang digantungkan)

1) Ucapan talak secara mutlak

Yang dimaksud di sini adalah suami tidak mengucapkan talak dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu apapun. Dari segi ucapan talak itu ulama membaginya menjadi dua, yaitu lafaz sarīḥ dan lafaz kināyah. Lafaz sarīḥ artinya lafaz yang digunakan itu jelas dan terus terang menyatakan ucapan talak. Sedangkan yang dimaksud lafaz kināyah atau sindiran adalah lafaz yang tidak ditetapkan untuk talak, tetapi bisa digunakan untuk talak dan lainnya.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Ulama sepakat bahwa ucapan talak yang menggunakan *lafaz* sarih tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu jatuhlah talak meskipun dia tidak menjatkan apa-apa atau meniatkan yang lain dari talak. Bila ucapan itu menggunakan *lafaz kināyah* disyaratkan adanya niat dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak terjatuh talak.⁶

2) Ucapan talak al-mu'allaq (talak yang digantungkan kepada sesuatu)

Talak yang digantungkan itu ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.

2. Dasar hukum dan hukum talak

a. Dasar hukum talak

Talak disyariatkan dengan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Adapun di antara ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar hukum talak adalah sebagai berikut.

1. *al-Baqarah*: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا يَعْتِدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ عَلَى الْوَلِيقِلَ مُنْ الطَّالِمُونَ

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 209.

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."

2. at-Talāq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

⁷ Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998),

<sup>68.

8</sup> *Ibid.*, 1143.

Sedangkan sunnah yang dijadikan dasar hukum talak, diantaranya:

1. Hadis riwayat dari Ibnu Umar:

"Diceritakan dari Kasir bin 'ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak."

2. Hadis riwayat Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ فُولُ أَنْ شَاءَ أَمْسَكُ بَعْدُ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُوا النِّسَاءُ أَنْ يُمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ الْعُمْ لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ يُمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

"Diceritakan dari Ismāil bin 'abdullah berkata Malik menceritakan kepadanya dari Nāfi dari 'abdullah bin Umar r.a, bahwasanya dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Kemudian Umar bin Khattab mempertanyakan hal tersebut dan rasul menyuruh untuk segera kembali kepada istrinya/ruju' dan menahannya sampai suci kemudian haid dan suci lagi. Setelah itu jika menghendaki dia maka menahannya dan jika menghendaki mentalaknya sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang diperintah Allah jika mentalak istrinya."

10 Bukhari, Matan Bukhari, Juz III, Indonesia: al-Haramain, t.t, 268.

⁹ Abu Dāwud Sulaimān, Sunan Abu Dāwud, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996),120.

b. Hukum Talak

Dalam konteks fiqh, fuqahā' memberikan rincian tertentu tentang hukum asal talak. Hukum-hukum dalam talak adalah:

- Wajib, sebagaimana talak seorang suami yang telah bersumpah Ila' dimana ia tidak mau menjima' istrinya lagi.
- 2) Sunnah, misalnya suami tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya, sekalipun karena sudah tidak ada rasa tertarik kepadanya. Atau misalnya istri sudah tidak bisa menjaga kebersihan jiwanya atau misalnya istri berperangai buruk dan suami tidak dapat sabar lagi hidup berdampingan dengannya.
- 3) Haram, misalnya talak bid'iy, yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang sudah pernah digauli dalam sucinya itu ataupun istri sedang dalam keadaan haid, atau misalnya suami yang dalam keadaan sakit menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan menghalangi istri dari harta pustaka.
- 4) Makruh, berdasarkan hadits "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla adalah talak." Menetapkan ada kemurkaan Allah terhadap talak, dan dimaksudkan untuk menghindari talak. 11

Al-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliburi, Fathul Mu'in, Terj. Abul Hiyadh dari Fathul Mu'in, Juz III, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 151-153.

3. Macam-macam talak

Secara garis besar ditinjau dari segi kemungkinan boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

a. Talak raj'i

Talak raj'i yaitu suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dan disyaratkan pada istri yang telah digauli, 12 selama istrinya masih dalam masa 'iddah. Dan rujuk terhadap istri selama masa 'iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya. 13 Seorang wanita yang ditalak raj'i dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana tercantum dalam surat aṭ-Ṭalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُونَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْر (الطلاق: 1)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. Aṭ-Ṭalāq: 1)

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia, Cet II, 2007), 232.

¹² Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahīd, Terj. Imam Ghazali Said dari Bidāyatul Mujtahīd, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007), 538.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: al-Hidayah, 2002), 1143.

Yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:15

- 1) Talak satu atau dua tanpa 'iwad dan telah kumpul
 - a) Talak mati dan tidak hamil
 - b) Talak hidup dan hamil
 - c) Talak mati dan hamil
 - d) Talak hidup dan tidak hamil
 - e) Talak hidup dan belum haid ataupun haid

Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak itu cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. 16

2) Talak karena Ila' yang dilakukan oleh Hakim

Ila' artinya bersumpah. Dalam hal ini ila' maksudnya adalah seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Jadi suami dilarang berhubungan badan dengan istrinya sebagai akibat sumpahnya sendiri. Kalau ternyata suami melanggar

21

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 221

sumpahnya dan menggauli istrinya yang telah di-*ila*' tersebut, maka ia wajib membayar denda, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau puasa tiga hari berturut-turut.

3) Talak *Ḥakamain*

Talak *ḥakamain* berarti talak yang diputuskan oleh *ḥakam* (juru damai) dari pihak suami dan pihak istri. *Ḥakam* ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri ataupun dari hakim Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena *syiqāq*, baik dengan 'iwaḍ dari pihak istri yang berarti *khulu*' maupun talak biasa. Hanya saja jatuhnya talak dari *ḥakamain* itu atas nama suami.

b. Talak ba'in

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu

1) Talak ba'in sugra

Talak ba'in sugra yaitu talak dimana suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya dalam masa 'iddah, kecuali kembali dengan melakukan akad nikah baru. Talak ba'in sugra begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satu meninggal sebelum atau sesudah masa 'iddah, maka yang lain tidak dapat memperoleh

warisannya. Akan tetapi pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang tidak diberikan secara kontan, sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal sesuai yang telah dijanjikan.

Adapun yang termasuk ke dalam bagian talak ba'in sughra adalah: 17

- a) Talak karena fasakh yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Fasakh artinya membatalkan ikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.
- b) Talak disertai 'iwad (ganti rugi), atau talak tebus berupa khulu'.

 Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai dan istrinya bersedia membayar ganti rugi kepada suami sebagai 'iwad. Adapun besarnya 'iwad maksimal sebesar apa yang pernah diterima oleh istri.
- c) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum dikumpuli, maka baginya tidak membawa 'iddah. Jadi jika ingin kembali, maka harus dengan akad nikah baru.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Juz II, 35.

2) Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh, sehingga tidak ada kemungkinan bagi suami untuk rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya jika mantan istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah digauli, kemudian bercerai pula dengan laki-laki itu sampai habis masa iddahnya, tanpa ada niat tahlil.

Yang termasuk dalam bentuk talak ba'in kubra adalah: 18

- a) Talak *Li'an*, yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Kemudian suami bersumpah sampai lima kali. Dalam hal ini tidak ada hak rujuk dan menikah lagi.
- b) Talak tiga. Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah talak yang ketiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa 'iddahnya.

Talak apabila dilihat pada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak dibagi menjadi dua: 19

a. Talak sunniy, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli dalam keadaan sucinya itu.

¹⁸ *Thid* 36

¹⁹ Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Mazhab, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 148.

b. Talak bid'iy, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika dalam keadaan haid atau nifas, atau keadaan suci tapi telah digauli dalam sucinya itu.

Ulama Hanafiyah membagi talak dari segi keadaan istri yang ditalak dalam tiga macam:²⁰

- a. Talak ahsan, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai talak sunni sebagaimana disebutkan di atas, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.
- b. Talak hasan atau disebut juga talak sunniy, yaitu bentuk-bentuk talak yang diperselisihkan ulama sebagai talak sunniy seperti talak dalam keadaan istri sedang hamil.
- c. Talak bid'iy, yaitu talak yang disepakati ulama sebagai talak bid'iy, yaitu talak dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, vaitu:21

a. Talak tanjiz, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan waktu, baik menggunakan lafaz şarīḥ

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 220.
 Ibid., 225.

atau *lafaz kināyah*. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

b. Talak ta'liq, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Talak ta'liq ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Ta'lik talak itu adalah sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak ditinjau dari siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi menjadi dua macam; ²²

- a. Talak *mubāsyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.
- b. Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.
- 4. Putusnya perkawinan karena murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua ia berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa. Murtad adalah orang

²² Ibid., 226.

ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada ke kufuran, atau mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan. ²³ Para ulama sepakat mengatakan seorang muslimah tidak boleh menjadi isteri seorang lelaki non muslim. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ²⁴َ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka (wanita mukmin) kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. Al Mumtahanah: 10)

Menurut pendapat syaikhaini yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jika suami murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh seketika itu juga. Kondisi ini terjadi baik si istri beragama Islam maupun seorang Ahli Kitab. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtadnya suami dianggap sebagai talak ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.²⁵

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri dari *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, Cet. II, 2001), 703.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 946.

²⁵ Ali Hasabillah. Al-Furqoh Baina Zaujaini, (Beirut: Dar al-Fikr Arabi, t.t.), 175.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena salah satu dari suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) termasuk ke dalam keadaan fasakh.

a. Pengertian fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan (فَسك و انقض). Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa indonesia berikut:

> Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. 26

b. Sebab terjadinya fasakh

Pengertian fasakh itu sendiri ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.²⁷

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 82.

27 Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 123.

- 1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa suami istri tersebut ternyata bersaudara atau saudara sesusuan.
 - b) Suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya.
- 2) Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b) Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap musyrik, maka akadnya batal.²⁸

Di samping fasakh terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menyebabkan juga terjadinya fasakh, yaitu

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- 2) Karena gila
- 3) Karena canggu (penyakit kusta)
- 4) Karena ada penyakit penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC, dan lain-lain.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Juz II, 73.

- 5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan atau setubuh
- 6) Karena unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima'), sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

5. Akibat hukum

a. Akibat hukum talak raj'i

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Kaum muslim sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa 'iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, ²⁹ berdasarkan firman Allah:

"Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka (istri-istri) dalam masa menanti (iddah) itu." (QS. Al-Baqarah : 228)

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa 'iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahīd*, 591.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 79.

masa 'iddah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa 'iddah telah habis, maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah tertalak ba'in. Jika masih ada dalam masa 'iddah, maka talak raj'i yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya kecuali bersenggama. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah rujuk.³¹

Fuqahā' sependapat bahwa istri dalam masa ber'iddah dari talak raj'i memperoleh nafkah dan tempat tinggal, begitu pula dengan wanita yang sedang hamil. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat aṭ-Ṭalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتّمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: 6)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Aṭ-Ṭalaq: 6)

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Juz II, 68.

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1150.

b. Akibat hukum talak ba'in sugra

Talak ba'in sugra adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.

Mantan suami berhak untuk kembali kepada mantan istrinya yang tertalak ba'in sughra dengan akad nikah baru, dan mahar baru selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika telah merujuknya kembali, maka suaminya itu berhak atas sisa talaknya.

c. Akibat hukum talak ba'in kubra

Hukum talak ba'in kubra sama dengan talak ba'in sugra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa adanya niat nikah tahlil.³³

Fuqahā' berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in tidak dalam keadaan hamil:

³³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, juz II, 70.

Pendapat pertama menetapkan istri berhak tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan fuqaha' Kuffah.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa istri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq dan segolongan fuqaha'.

Pendapat ketiga, hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk istri tersebut tanpa nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, dan yang lain.34

d. Akibat hukum fasakh

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan pernikahan dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Adapun fasakh, baik dikarenakan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi maupun karena hal-hal yang datang belakangan, maka fasakh mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.³⁵

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahīd*, 615.
 Ibid., 71.

Setelah *fasakh* dilakukan, perceraian yang terjadi adalah *ba'in*.

Kalau suami hendak kembali kepada istrinya, mestilah dengan akad yang baru, sedangkan 'iddahnya seperti 'iddah perceraian biasa.³⁶

B. Cerai talak oleh suami murtad menurut perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian cerai talak

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian ataupun atas putusan Pengadilan. Perceraian dapat terjadi dengan keinginan dari pihak suami (cerai talak) maupun dari pihak istri (cerai gugat). Menurut pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, cerai talak ialah perkara perceraian yang pengajuan permohonannya datang dari pihak suami.³⁷

Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan."³⁸

2. Macam-macam cerai talak

Dalam perundang-undangan Indonesia, macam-macam cerai talak disebutkan dalam KHI Pasal 118-122, yaitu:

³⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia, cet II, 2007), 231.

³⁷ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 207.

³⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b. Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in shughra adalah:
 - 1) talak yang terjadi qabla ad-dukhul;
 - 2) talak dengan tebusan atau khuluk;
 - 3) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila perikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnya.
- d. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- e. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁹

3. Alasan-alasan perceraian

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena

alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

³⁹ Pasal 118-122.

- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Selain di KHI, alasan-alasan perceraian juga disebutkan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴¹

4. Putusnya perkawinan karena murtad

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai alasan dari perceraian telah disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Selain itu murtad juga dibahas dalam Pembatalan Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 KHI:

⁴⁰ Pasal 116.

⁴¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴²

Pembatalan perkawinan merupakan bentuk dari fasakh dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu fasakh yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.⁴³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 menetapkan orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. 44

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010) menyatakan bahwa cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak

⁴² Pasal 75.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 253.

⁴⁴ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

terhadap isterinya. Suami yang *riddah* (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi, talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.⁴⁵

Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf (b) di atas berbunyi: "Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Pemohon (nama bin) terhadap Termohon (nama binti)". 46

5. Akibat hukum

Akibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak yaitu: hubungan antara suami-istri putus, istri mempunyai hak 'iddah selama 3 bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atau hadhanah.⁴⁷

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) 151-152.

 ⁴⁶ Ibid., 153.
 47 Sulaikin Lubis, et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 125.

- b. memberi nafkah, maskān dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d. memberikan biaya *ḥadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. ⁴⁸

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu/bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak mampu dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 49

⁴⁸ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.